



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor: 68/Pid.C/2021/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Eka Diananto;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 12 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 03/02 DS. TLOGO KEC. KANIGORO KAB.
BLITAR
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ROISUL ULUM, S.H., M.H. : Hakim;

SUTRIS UTAMI, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota Sektor Kanigoro tanggal 14 Januari 2022 Nomor: BAPC / 2 / I / 2022

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi Efendiarto, Saksi Candra dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Eka Diananto;

Memperhatikan ketentuan pasal 492 Ayat 1 KUHP tentang mabuk di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

1. Menyatakan Terdakwa Eka Diananto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mabuk ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 BOTOL ANGGUR MERAH dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022, oleh kami Roisul Ulum, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Sutris Utami, S.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutris Utami, S.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.